



PUTUSAN

Nomor : 643 /Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 22 tahun, tanggal lahir : 22 Juli 2000, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Ki Barak Panji, Banjar Dinas Dauh Pura Rt.03, Desa / Kelurahan Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja diberikan Nomor Register 1027 /SK TK I / 2022 / PNSgr pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, tanggal lahir : 3 Januari 1998, Agama Hindu, Suku Bali, Alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 30 November 2022 dan diberi Register Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 telah berlangsung Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dengan upacara sebagaimana adat istiadat Bali berdasarkan kepercayaan Agama Hindu yang di Puput oleh Pemuka Agama Jro Mangku Tiasa kemudian

Hal. 1 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana yang teregister dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXX tanggal 29 Agustus 2016;
2. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dijalani dengan harmonis sehingga buah kasih sayang tersebut lahirlah seorang anak laki-laki pada tanggal 20 Februari 2017 yang diberikan nama ANAK yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Desember 2019;
 3. Bahwa sejak kelahiran ANAK, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau keributan di dalam rumah tangga akibat Tergugat sering keluar malam bahkan tidak pulang dan terjadi berlarut-larut serta tidak dapat terselesaikan;
 4. Bahwa akibat sering terjadi percekcoakan tersebut kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atau berpisah ranjang sejak bulan Januari 2018 hingga saat diajukan gugatan ini;
 5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh sehingga Penggugat dan Tergugat sadari bahwa telah tidak ada kecocokan dalam menjalani mahligai rumah tangga;
 6. Bahwa karena sudah lebih dari 3 (Tiga) tahun berpisah ranjang sebagaimana dimaksud dalam posita poin angka 4 (Empat) maka Penggugat dan Tergugat dengan menyelesaikan permasalahan akibat ketidak-cocokan dalam membangun mahligai rumah tangga yang kemudian Tergugat membuat pernyataan untuk memutuskan hubungan perkawinan di Pengadilan berdasarkan surat pernyataan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2022;
 7. Bahwa karena telah sama-sama bersepakat untuk melakukan perceraian dengan cara baik-baik, maka Penggugat dan Tergugat bersama-sama menyatakan diri dihadapan diri untuk tidak menuntut hak asuh anak serta pembagian harta gono-gini yang kemudian dibuat dihadapan Pejabat Pemerintah Des Les pad tanggal 8 Agustus 2022;
 8. Bahwa dengan telah dilakukan upaya penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat yang sama-sama sepakat untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 jo 40 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian diperiksa dan diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Buleleng;

Berdasarkan yang telah disampaikan Penggugat, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus hal-hal berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2016 adalah sah dan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Februari 2017 bernama ANAK adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dengan hak asuh yang jatuh pada TERGUGAT tanpa mengurangi Hak Penggugat untuk setiap waktu mencurahkan kasih sayangnya serta ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

A t a u :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Astina Dwipayana, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022 upaya perdamaian tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berdamai dan Pada persidangan selanjutnya pada agenda persidangan pembacaan gugatan tersebut tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan Relas Nomor : 643/Pdt.G/2022/PN Sgr, tertanggal 21 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan kesempatan untuk memberikan pembuktian atau tidak menggunakan hak-haknya di persidangan untuk membela kepentingannya;

Hal. 3 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, tertanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng diperoleh fakta bahwa telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) telah

Hal. 4 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Gede Tiasa, pada tanggal 22 Juli 2016, bertempat Singaraja dan dikuatkan oleh keterangan saksi - saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, yang keterangannya saling berkesusaian yang mana menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Gede Tiasa, pada tanggal 22 Juli 2016, bertempat Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal. 5 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk dan penggugat sejak tahun 2018 sudah pergi meninggalkan rumah tergugat dan sejak tahun 2018 tersebut tergugat tidak pernah mencari penggugat kerumah orang tua pengugat dan masalah penggugat dengan tergugat sudah pernah dimediasi tapi tidak menemukan titik temu untuk berdamai dan berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 yang mana diperoleh fakta kalau penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

Hal. 6 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekckokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan yaitu Menyatakan anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Februari 2017 bernama ANAK adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dengan hak asuh yang jatuh pada TERGUGAT tanpa mengurangi Hak Penggugat untuk setiap waktu mencurahkan kasih sayangnya serta ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX, tertanggal 9 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, diperoleh fakta bahwa di Buleleng, pada tanggal 20 Februari 2017, telah lahir ANAK, anak kesatu, laki – laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 22 Juli 2016, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Hal. 8 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap diasuh oleh Tergugat (Bapak kandungnya) . Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (Bapak Kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat sedangkan hak asuh dan pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 9 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Tergugat selaku Bapaknya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (Bapaknya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat (Ibunya) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan pengugat tidak ada petitum yang meminta para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap (incracht) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng untuk proses Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat agar di dalam amar putusan perlu ditambahkan mengenai mengirimkan Salinan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Gede Tiasa, pada tanggal 22 Juli 2016, bertempat Singaraja,, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXX, yang dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Pada tanggal 29 Agustus 2016, adalah sah dan putus karena PERCERAIAN ;

Hal. 11 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Laki – laki, yang bernama ANAK, lahir di Buleleng, pada tanggal 20 Februari 2017 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dengan hak asuh yang jatuh pada TERGUGAT tanpa mengurangi Hak Penggugat untuk setiap waktu mencurahkan kasih sayangnya serta ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatat / didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.1.220.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami : Heriyanti, S.H,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 30 November 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka, Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H

Heriyanti, S.H,M.Hum

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal./Putusan Nomor 643/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1050.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,- +

J u m l a h Rp.1.220.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)